

## **PUTUSAN**

Nomor : 36/Pdt.G/2010/MS-Aceh

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Hibah pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Lahir tahun 1972, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, Dalam hal ini telah memberikan kuasa penuh kepada Ridwan Ibrahim yang dilegalisasi oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 28 Mei 2009, Selanjutnya dahulu sebagai PENGGUGAT, sekarang PEMBANDING ;

LAWAN

**TERBANDING** , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini tempat kediaman Hukum di Kantor Kuasanya: Sanusi Hamzah,SH: Advokad/Pengacara yang berkantor di jalan T. Waki Ibrahim No.1 Blok Ban ( PB-HAM ) Pidie, Kramat Luar Kec. Sigli Kab. Pidie, Selanjutnya dahulu sebagai TERGUGAT, sekarang TERBANDING;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 32/Pdt.G/2009/ MSy-Mrd

tanggal 29 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu bahwa pembanding pada tanggal 6 Januari 2010 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 32/Pdt.G/2009/ MSy-Mrd tanggal 29 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Januari 2010 ;

Memperhatikan memori banding tanggal 26 Januari 2010, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu nomor : 32/Pdt.G/2009/ MSy-Mrd tanggal 29 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1431 H, maka majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam perkara a-quo dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat / Terbanding dalam jawabannya tanggal 4 Agustus 2009 halaman 3 menyatakan objek sengketa tersebut warisan orang tua Tergugat ( PEWARIS ) kepada Tergugat dan pada tahun 1996 telah dibuat sertifikat ( SHM) dengan nomor 02 tanggal 27 Desember 1996, sedangkan orang tua Tergugat ( PEWARIS ) pada tahun 1996 tersebut masih hidup, karenanya pemilikan objek perkara oleh Tergugat dari warisan PEWARIS ( ayahnya ) adalah sangat keliru dan tidak dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang bahwa ketika pembuatan sertifikat (SHM) objek sengketa, orang tua Tergugat ( PEWARIS ) masih hidup sesuai dengan keterangan saksi Tergugat Ibrahim Bin Risyad dan keterangan kakak kandung Tergugat bernama Asiah ( BAP ke 10 tanggal 27 Oktober 2009 hal 5 -10 ) bahwa objek sengketa merupakan hibbah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat , dengan demikian secara nyata tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, bahkan kontradiksi, karenanya harus ditolak ;

Menimbang bahwa Tergugat di depan sidang tidak dapat menunjukkan surat alas hak pembuatan sertifikat (SHM) objek sengketa dan tidak didukung oleh saksi-saksi Tergugat, dengan demikian alas hak yang dijadikan sebagai dasar pembuatan sertifikat ( SHM ) tersebut tidak jelas dan meragukan karena itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum .

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara a-quo telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang satu sama lainnya bersesuaian dan telah terpenuhi unsur-unsur suatu hibbah, karena dalam transaksi hibbah tidak mutlak harus ada kabul sebagaimana pendapat Syech Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid III halaman 538 :

... ان الايجاب كاف وهو اصح

Bahwa ijab itu saja sudah cukup dan itulah yang paling saheh.

Pada halaman 541 menyatakan :

بمجرد العقد أصبحت ملكا للموهوب له ....

Hanya dengan aqad semata hibah telah menjadi milik orang yang diberi hibah itu, oleh karena itu hibah objek perkara PEWARIS kepada Penggugat harus dinyatakan terjadi dan sah secara hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena hibah (objek terperkara) dari PEWARIS kepada Penggugat sah secara hukum, maka perbuatan hukum yang terjadi terhadap objek ( hibah ) tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian sertifikat ( SHM) no 2 tanggal 27 Desember 1996 tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup alasan bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu nomor : 32/Pdt.G/2009/ MSy-Mrd tanggal 29 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1431 H, untuk tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertera didalam amar putusan banding ini ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat / Terbanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 32 / Pdt.G / 2009 /Msy- Mrd, tanggal 29 Desember 2009 bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1431 H.

**Dengan Mengadili sendiri :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah hibbah oleh **PEWARIS** kepada Penggugat **PEMBANDING** berupa satu petak tanah kebun berikut satu pintu kedai di atasnya yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya, dengan ukuran 15 x 30 meter dan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara dengan tanah kompleks SD / M Kasem Daud;
  - Selatan dengan tanah wakaf meunasah Pohroh dan tanah kebun A Rahman ;
  - Barat dengan Alue ;
  - Timur dengan tanah kebun Ibrahim.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek hibbah tersebut pada poin 2 di atas kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa keterikatan dengan pihak lain ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, S.H, M.Hum Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang di tunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH. dan Dra. Masdarwiyati MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. A z m i sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

**DRS. Muhammad Is, SH.**

**DRS.H. Hasanadi Badni, S H. M.Hum**

d.t.o

**DRA. Masdarwiyati MA.**

Panitera Pengganti

d.t.o

**DRS. A Z M I**

Perincian Biaya Banding :

- |                  |          |           |
|------------------|----------|-----------|
| 1. Biaya Materai | .....Rp. | 6.000,-   |
| 2. Biaya Redaksi | .....Rp. | 5.000,-   |
| 3. Biaya Leges   | .....Rp. | 5.000,-   |
| 4. Biaya Proses  | .....Rp. | 134.000,- |

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 10 Juni 2010  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS.H SYAMSIKAR